



Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Kolonel Soegiono No. 01 RT. 002 RW. 001 70241 081251202090

kelayanluar.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /
Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Surat Keterangan Untuk Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. b. Asli atau fotocopy KK yang telah dilegalisir yang memuat nama calon mempelai
3. c. Asli/ copy KTP yang beriakku.
4. d. Pernyataan belum pernah Nikah (bagi calon mempelai belum nikah), atau Surat Keterangan Kematian (bagi calon yang cerai mati), atau Surat Keterangan Cerai (bagi calon yang cerai hidup).
5. e. Pas Photo Kedua calon mempelai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. 2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan Surat Keterangan Untuk Nikah dan diparafserta diteruskan ke Lurah
3. 3. Lurah menandatangani Surat Keterangan Untuk Nikah dan menyerahkan kepada Kasi
4. 4. Kasi merigestrasikan Surat Keterangan Untuk Nikah dan menyerahkannya kepada petugas loket.
5. 5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan Surat Keterangan Untuk Nikah kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan untuk nikah

